





	Nomor SOP	067 / /DKP-Sekr.1
	Tanggal Pembuatan	Januari 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2019
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  Ir. Herti Herawati, MMA Pembina Utama Muda NIP. 19680725 199303 2 003
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
SUBBAG UMUM DAN APARATUR	Judul SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 4 Peraturan KI No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 6 Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Memiliki Pengetahuan tentang Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Standar Pelayanan Publik dan Pelayanan Informasi Publik 2 Menguasai pengetahuan teknis tugas pokok dan fungsi Dinas dan unit Pelayanan Teknis yang ada di lingkup OPD sesuai kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 3 Menguasai Pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 4 Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan 5 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien 6 Memiliki kemampuan kerjasama dalam Tim 7 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik 8 Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1 Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah	- Formulir Isian - Komputer - Pesawat telepon - Jaringan internet - ATK - Dokumen Peraturan per Undang-Undang	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2 Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik	

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Pembantu	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumentasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (Bidang/UPT)				Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Data Softcopy dan hardcopy	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Keputusan dan kepentingan umum				Dasar hukum UU No. 14/2008 dan perKI 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Data Softcopy dan hardcopy	
3	Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud, jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan (Bidang/UPT) Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi				Informasi dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja	Data Softcopy dan hardcopy	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia				Informasi dokumen yang telah dinyatakan terbuka dan dikecualikan untuk publik	Pada hari dan jam kerja	DIP Softcopy dan hardcopy	